



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR 188/ 211/409.06/KPTS/2022

TENTANG
TIM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE*
RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022-2024

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *Road Map* pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, perlu menyusun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional - layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa demi efektivitas dalam pelaksanaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional - layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat, perlu membentuk tim dengan keanggotaan dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Pemerintah Kabupten Blitar Tahun 2022-2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 4/A);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 77/D);

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 90/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 13/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022- 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian mandiri terhadap kondisi pengelolaan pengaduan Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. menyusun tujuan, sasaran, indikator pengelolaan pengaduan Instansi Pemerintah program, kegiatan;
- c. menyusun analisis dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya;
- d. melakukan diskusi kelompok terfokus sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Kode Rekening 2.16.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0052.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/211 /409.06/KPTS/2022

TENTANG

TIM SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
3	Ketua	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
4	Sekretaris	Pejabat Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
5	Anggota	a. Kepala Subbidang Evaluasi dan Kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar b. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat Kabupaten Blitar c. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar d. Kepala Subbagian Laksana Pelayanan Publik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar e. Pranata Humas Ahli Muda, Dinas Komunikasi dan Informatika

		Kabupaten Blitar f. Pranata Humas Ahli Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar g. Pranata Humas Mahir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar h. Pranata Komputer Terampil, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar i. Pengelola Data, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar j. Pengelola Sistem Informasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur k. Perancang Grafis, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar l. Pengelola Teknologi Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. m. Wakil dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar
--	--	--

